




KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0705/UN9/SK.BAK.Ak/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL
DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembelajaran sepanjang hayat, Universitas Sriwijaya menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal di Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf 

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Tim Pengelola Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Sriwijaya menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Personalia Tim Pengelola Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 25 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si.
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 5. Ketua LP3MP
 6. Dekan Fakultas
 7. Koordinator Program Studi
 8. Kepala BAK, BUK dan BPHM
- Universitas Sriwijaya

Paraf 

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0705/UN9/SK.BAK.Ak/2024
Tanggal : 25 Juli 2024

TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL
DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pengarah : Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si.
Anggota : Dr. Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS.
Prof. Dr. dr. Radiyati Umi Partan, Sp.PD.,M.Kes.
Prof. Dr. Ir. Joni Arliansyah, M.T.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.
Ketua Komite RPL : Prof. Ir. Suparman SHK, Ph.D
Anggota Komite : 1. Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.
2. Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.
3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
Penasehat RPL : 1. Prof. Drs. Isnurhadi, MBA, Ph.D.
2. Samsuryadi, S.Si, M.Kom., Ph.D.
3. Dr. Dedi Setiabudidaya, M.Sc.
Asesor RPL : 1. Ahmad Rifai, S.T., M.T.
2. Dr. Ir. Sukemi, M.T.
3. Dr. Muhammad Ichsan Hadjri, S.T., SM., M.M.
4. Dr. Hasni Yusrianti, SE, MAAC.
5. Dedy Kurniawan, S.SI., MSc.
6. Huda Ubaya, S.T., M.T.
7. Lina Dameria Siregar, S.E., M.M.
8. Patmawati, S.E., M.Si. Ak.
Sistem Penjaminan Mutu RPL : Dr. Iwan Pahendra Anto Saputra, M.T.
Sistem Informasi RPL : Prof. Dipl-Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohruni, Ph.D.



Rektor Universitas Sriwijaya,

TAUSIQ MARWA

NIP 196812241993031002

Paraf					
-------	--	--	--	--	--